

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM NIKAH ZINA

#### A. Nikah

##### 1. Pengertian Nikah

Perkawinan atau pernikahan dalam bahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nakaḥa* dan *zawwaj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi. Kata “*نكح*” banyak terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti kawin,<sup>36</sup> sebagaimana firman Allah SWT:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ الْيَسَاءِ مَتْنِيٰ  
وَتَلْت وَرُبْعَ ط فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً .

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu

---

<sup>36</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta : 2009, hlm. 35.

miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. (QS. An-Nisa : 3).<sup>37</sup>

Demikian pula banyak terdapat kata *zawwaj* dalam Al-Qur’an dalam arti kawin, sebagaimana firman Allah SWT:

فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ.

Artinya: “Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk mengawini isteri-isteri anak-anak angkat”.(QS.Al-Ahzab :37)<sup>38</sup>

Sedangkan yang dimaksud dengan nikah, para ulama fiqh membagi terhadap tiga definisi, di antaranya adalah definisi secara etimologis (lugat), terminologis (istilāh) dan uṣūlī (pokok). Secara etimologis kata nikah dalam kamus besar bahasa Arab diambil dari kata نكح - ينكح - نكاح yang mempunyai arti menikah atau

---

<sup>37</sup>Kementrian Agama RI, *Op. Cit.*, hlm. 115.

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 672.

mengawini.<sup>39</sup> Abdurrahman al-Jazīrī dalam kitab al-Fiqh ‘alā al-Madāhib al-Arba’ah menyebutkan ada 3 macam makna nikah.<sup>40</sup>

a. Makna lughawi atau makna menurut bahasa.

Menurut bahasa nikah adalah:

وهو لغة الضم والاجتماع<sup>41</sup>

Artinya: “nikah menurut bahasa adalah menghimpit, menindih, atau berkumpul.

Dikatakan oleh orang-orang Arab:

تناكحت الأشجار إذا تمايلت وانضم بعضها إلى بعض.

Artinya: Terjadinya perkawinan antara kayu-kayu menikah yakni: Apabila kayu-kayu itu saling condong dan bercampur dengan lain.

Imam Abi Bakar al-Shaṭo dalam kitab I’anāh al-Ṭālibīn mengutip beberapa pendapat imam lain tentang makna nikah. Misalnya menurut Shaikh al-Islām dalam kitab Tuḥfah dan Nihāyah-nya, nikah secara lughawi diartikan al-ḍammu dan al-waṭ’u. Menurut pendapat Imam Khotib al-Sharbinī nikah secara bahasa diartikan dengan al-‘aqdu dan al-waṭ’u secara

---

<sup>39</sup>Achmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997, hlm. 1461.

<sup>40</sup>Abdurrahman al-Jazīrī, *Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba’ah*, Juz 4, Beirut: Dār al-Fikr, 2011, hlm. 3.

<sup>41</sup>Zainudin bin Abdul Aziz al-Malībārī, *Fath al-Mu’in*, Surabaya: Imaratullah, t.th, hlm. 97.

bersamaan, dan pendapat ini disetujui oleh Imam al-Bujairāmī. Menurut Imam al-Bujairāmī, kedua lafal tersebut adalah mushtarāk (sinonim), maka dengan sebab itu nikah mempunyai arti hakikat dalam akad dan wathi secara bersamaan. Imam al-Bājūrī mengutip dari pendapatnya Imam al-Nawawi dalam kitab *Sharah Muslim*, nikah secara bahasa diartikan al-ḍammu dan al-waṭ’u. Sedangkan menurut Abu Ali al-Fārisi sebenarnya orang-orang Arab membedakan di antara keduanya dengan perbedaan yang sangat tipis. Apabila diucapkan “nakaḥa fulānatan au binta fulānin”, maka yang dikehendaki adalah akad, dan apabila diucapkan “nakaḥa imra’atahu au zaujatahu” maka yang dikehendaki adalah wathi.<sup>42</sup>

b. Makna fiqh (menurut ahli fiqh)

dalam memberikan definisi nikah, para ulama fiqh satu dengan ulama fiqh lainnya terjadi perbedaan dalam mendefinisikannya. Misalnya Syekh Zainudin al-Maḥibārī dalam kitab *Fatḥ al-Mu’in* mendefinisikan nikah sebagai:

**عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح أو تزويج<sup>43</sup>**

Artinya: Akad yang memperbolehkan melakukan senggama, dengan sebab lafaz inkāḥ atau tazwīj.

---

<sup>42</sup>Abi Bakar Utsman bin Muhammad Syatho al-Dimyāṭī al-Bakrī, *Hāshiyah I’anah al-Ṭālibīn bisharḥ Fatḥ al-Mu’in*, Juz 3, Beirut: Dār al-Fikr, 2005, hlm. 296.

<sup>43</sup>Zainudin bin Abdul Aziz al-Maḥibārī, *Fatḥ al-Mu’in*, Surabaya: Imaratullah, t.th, hlm. 97.

Begitu juga dikalangan Ulama Mazhab, para Ulama Mazhab dalam memberikan definisi nikah terjadi perbedaan pendapat, akan tetapi perbedaan pendapat tersebut tidak sampai terhadap perbedaan yang bersifat substansial, dalam objek ruang lingkupnya masih sama. Perbedaan dari beberapa definisi tersebut bisa dilihat seperti di bawah ini.<sup>44</sup>

Sebagian Ulama Hanafiyah mendefinisikan nikah sebagai:

النكاح بأنه عقد يرد ملك المتعة قصدا<sup>45</sup>

Artinya: Nikah yaitu akad yang menghendaki untuk memiliki atau bersenang-senang dengan sengaja.

Sebagian Ulama Malikiyah mendefinisikan nikah sebagai:

النكاح بأنه عقد على مجرد متعة التلذذ بآدمية<sup>46</sup>

Artinya: Nikah yaitu sebuah akad yang mengakibatkan diperbolehkan bersenang-senang dengan sesama manusia (lawan jenis).

Sebagian Ulama Syafi'iyah mendefinisikan nikah sebagai:

---

<sup>44</sup> Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Dina Utama, 1993, hlm. 2-3.

<sup>45</sup> Fakhruddin Usman bin Ali, *Tabyīn al-Ḥaqāiq*, Mesir: al-Kubrā al-āmīriyah, 1895, hlm. 94.

<sup>46</sup> Abi Abdullah Muhammad bin Muhammad bin Abdurrahman, *Mawāhib al-Jalīl lisharkhi Mukhtaṣor al-Khofīl*, Juz. 5, Beirut: Dār al-Kutub al'Ilmiyah, 1995, hlm. 19.

النكاح بأنه عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ الإنكاح والتزويج اي ما  
اشتق منهما لاغيره<sup>47</sup>

Artinya: Nikah yaitu akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan wathi dengan lafal al-Inkāh dan Tazwīj atau lafal yang semakna dengan keduanya bukan selainnya.

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa kebanyakan ulama fiqh klasik (*salaf*) dalam mengartikan nikah sebagai akad yang mana dengan sebab terjadinya akad tersebut seorang laki-laki (*zauj*) dapat melakukan hubungan badan (*jima'*) secara sah (halal) dengan seorang perempuan (*zaujah*). Perkembangan Islam pada periode klasik terlentang dari tahun (650-1250)<sup>48</sup>

Ulama *Muta'akhirīn* dalam mendefinisikan nikah telah memasukan unsur hak dan kewajiban suami istri ke dalam pengertian nikah. Ulama *Muta'akhirīn* tersebut di antaranya adalah Syekh Muhammad Abu Ishrah, Syekh Muhammad Abu Ishrah sebagaimana telah dikutip oleh Djaman Nur mendefinisikan nikah sebagai:<sup>49</sup>

عقد يفيد حل عشرة بين الرجل والمرأة وتعاونهما ويحد مالهما من حقوق وما عليه من واجبات

---

<sup>47</sup>Muhammad Nawawi bin umar bin Ali al-Bantānī, *Nihāyah al-Zain*, Surabaya: Haramain, t.th, hlm. 298.

<sup>48</sup>Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Dina Utama Semarang, 1993, hlm. 3.

<sup>49</sup>*Ibid*, hlm. 3-4.

Artinya: Nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong serta memberi batas bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing.

c. Makna menurut *syar'i*.

Para ulama berbeda pendapat dalam memaknai nikah secara makna *syar'i*. Pendapat pertama (golongan Hanabilah) sebagaimana telah dikutip oleh Djaman Nur menyatakan, bahwa nikah arti hakikatnya adalah *al-waṭ'u* (bersenggama), sedangkan dalam pengertian majaznya adalah *al-'aqdu* (akad). Bila kita menemui kalimat nikah dalam al-Qur'an atau Hadis itu berarti *al-waṭ'u* atau bersenggama (apabila tidak ditunjukkan makna lain). Pengertian ini dapat dijumpai dalam al-Qur'an Surat al-Nisa ayat 22.

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ

فَحِشَّةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sungguh perbuatan itu sangat

keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).<sup>50</sup>

Pendapat kedua (golongan Syafi'iyah) sebagaimana telah dikutip pula oleh Djaman Nur, bahwa makna hakikat dari nikah adalah al-'aqdu (akad), sedangkan arti majaznya adalah al-waṭ'u (bersenggama), pendapat ini merupakan pendapat yang shohih dan telah disepakati oleh Imam al-Qadli Abu Thoyib dan beliau telah memperluas permasalahan tersebut dalam istinbat hukumnya, dan pendapat ini juga diikuti oleh Imam al-Mutawalli<sup>51</sup> Pendapat kedua ini sesuai dengan makna yang terdapat dalam Surat al-Baqarah ayat 230.

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ

يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

Artinya: “Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas istri) untuk

---

<sup>50</sup>Kementrian Agama RI, *Op.Cit.*, hlm. 81.

<sup>51</sup>Taqiyudin Abi Bakar bin Muhammad al-Husainī, *Kifāyah al-Akhyār*, Juz 1, Surabaya: Dār ‘Ulūm, t.th, hlm. 31.



menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan Allah yang diterangkanNya kepada orang-orang yang berpengetahuan.<sup>52</sup>

Selain keterangan di atas, ada beberapa Hadis yang menunjukkan makna nikah adalah akad, di antaranya adalah:

وعن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعلنوا النكاح. رواه أحمد وصححه الحاكم<sup>53</sup>

Artinya: Dari Amir bin Abdullah bin Zabir dari bapaknya RA bahwasannya Rasulullah pernah bersabda: “beritakanlah pernikahan”. (HR. Ahmad dan telah dishohikan oleh Hakim).

حدثنا محمد بن قدامة بن أعين حدثنا أبو عبيدة الحداد عن يونس وإسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup>Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, hlm. 36.

<sup>53</sup>Al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulug' al-Marām*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, t.th, hlm. 204.

<sup>54</sup>Sulaiman bin al-Asy'ats bin Ishak bin Basyir bin Syidad al-Sijistani, *'Aun al-Ma'bud bisharhi Abi Daud*, Jilid, 3, Juz 6, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1990, hlm. 72.

Artinya: Muhammad bin Qudamah bin A'yun menceritakan kepada kami, Abu Ubaidah al-Haddad menceritakan kepada kami dari Yunus dan Israil dari Ishaq dari Abi Burdah dari Musa, bahwasannya Nabi SAW pernah bersabda: “tidak ada pernikahan terkecuali dengan wali.

Dari Surat al-Baqarah ayat 230 di atas tersebut dapat dipahami, bahwa seseorang yang telah menjatuhkan thalaq tiga kepada istrinya (ṭalāq ba'in kubrā), maka ia tidak dapat mengawini mantan istrinya lagi sehingga mantan istrinya tersebut kawin dengan laki-laki lain. Para ulama berpendapat, maksud kawin dalam ayat tersebut adalah akad, bukan bersenggama, karena meskipun wanita tersebut telah melakukan persetubuhan dengan laki-laki lain, akan tetapi belum ada ikatan akad yang sah, maka wanita tersebut masih haram untuk dinikahi oleh mantan suaminya.

Selanjutnya dalam Hadis yang pertama dapat dipahami, “*beritakanlah acara pernikahan*”, maksud nikah tersebut adalah sebuah acara akad pernikahan, bukannya bersetubuh, karena semisal maknanya bersetubuh, maka Nabi Muhammad SAW tidak mungkin untuk memerintahkan acara persetubuhan tersebut untuk diiklankan (diberitakan). Selanjutnya dalam Hadis kedua “tidak ada pernikahan terkecuali dengan wali” maksudnya adalah tidak dianggap sah suatu akad nikah apabila tidak disertai dengan wali, bukannya tidak ada persetubuhan terkecuali dengan wali.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 tentang perkawinan, disebutkan: “*pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah*”.

Sedangkan Undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dalam memberikan definisi perkawinan sebagai berikut. Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Dalam penjelasan undang-undang No. 1 tahun 1974 ini, dijelaskan bahwa, sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertama ialah, “Ketuhanan yang Maha Esa” maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kepercayaan, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir (jasmani) tetapi unsur bathin (rohani) yang juga di dalamnya mempunyai peranan penting, yaitu demi membentuk keluarga yang tentram (*sakīnah*), saling mencintai (*mawaddah*), dan saling menyayangi (*rahmah*).

Dari pengertian ini dapat dipahami, bahwa selain diperbolehkan untuk melakukan hubungan badan juga dalam pengertian ini mengandung aspek akibat hukum, yaitu saling mendapat hak dan kewajiban, serta bertujuan mengadakan pergaulan yang dilandasi tolong menolong, mengayomi, melindungi, mengasihi dan menyayangi.

Di Indonesia umumnya masyarakat memandang bahwa hukum asal melakukan perkawinan ialah mubah. Hal ini banyak dipengaruhi pendapat Ulama' Syafi'iyah.<sup>55</sup>

الأصل فى النكاح الإباحة فيباح للشخص ان يتزوج بقصد التلذذ  
والإستمتاع فإذا نوى به العفة أو الحصول على ولد فإنه يستحب.<sup>56</sup>

Artinya: “Hukum asal nikah mubah (boleh), maka seseorang boleh menikah dengan maksud melampiaskan hasrat dan bersenang-senang. Apabila ia berniat untuk menghindari dari berbuat yang haram atau untuk memperoleh keturunan, maka hukum nikah menjadi sunnah.”

### 3. Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun dan syarat nikah dalam hukum Islam merupakan hal yang penting demi terwujudnya suatu ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Rukun perkawinan merupakan faktor penentu bagi sahnya atau tidak sahnya suatu perkawinan. Adapun syarat perkawinan adalah faktor-faktor yang harus dipenuhi oleh para subjek hukum yang merupakan unsur atau bagian dari akad perkawinan. Salah satu dampak sahnya atau tidak sahnya perkawinan adalah terhadap sah atau tidak sahnya hubungan hukum antara anak yang dilahirkan sebagai hasil dari perkawinan ibu

---

<sup>55</sup> *Ibid.* hlm. 22.

<sup>56</sup> Abdurrahman Al-jaziri, *Al-fiqh 'Ala Madhabil 'arba'ah*, Juz 4, Mesir : Dar Attaqwa, 2003, hlm. 8.

ayahnya yang mempengaruhi hukum perkawinan maupun hukum kewarisan.

Rukun secara etimologis ialah mempunyai arti sisi terkuat yang menjadi pegangan sesuatu<sup>57</sup>, Sedangkan rukun secara terminologis adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada diluarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun, ada pula syarat yang berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.<sup>58</sup> Rukun dan syarat mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan, dalam arti sesuatu tersebut tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap.

Menurut pasal 14 KHI rukun perkawinan terdiri atas calon mempelai lelaki, calon mempelai perempuan, wali nikah, dua orang saksi lelaki, dan shigat ijab dan qabul. Jika kelima unsur atau rukun nikah tersebut terpenuhi, maka perkawinannya adalah sah, tetapi sebaliknya, jika salah satu atau beberapa unsur dari kelima unsur itu tidak terpenuhi, maka perkawinan adalah tidak sah.

Mayoritas ulama (*jumhūr al-‘ulamā’*) sepakat merumuskan rukun nikah terhadap lima unsur.

---

<sup>57</sup>Nur Khozin, *Fiqh Keluarga*, Jakarta: Amzah, 2010, hlm. 99.

<sup>58</sup>Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Interpratama, 2006, hlm. 59.

1. Calon mempelai laki-laki
  - a. Dewasa dan berakal sehat. Anak kecil atau orang gila tidak berhak menjadi wali, syarat ini merupakan syarat umum bagi seseorang yang melakukan akad
  - b. Jelas identitasnya (*mu'ayyan*) dan dapat dibedakan dengan yang lainnya, baik menyangkut nama, jenis kelamin, keberadaan dan hal lain yang berkenaan dengan dirinya.
  - c. Beragama Islam.
  - d. Jelas orangnya.
  - e. Sama dalam status *hurriyyah* atau *amat* (tidak boleh berlainan)
  - f. Tidak terlarang untuk melangsungkan perkawinan. Maksudnya calon mempelai laki-laki tersebut tidak sedang punya istri empat (4), yang akan dinikahi bukan mahram dengan dirinya, baik dari sebab nasab, *radha'ah*, atau *mushāharah*, dan tidak sedang melakukan ihram baik untuk menunaikan ibadah haji atau umrah.
  - g. Setuju untuk melakukan kawin, dalam artian tidak ada keterpaksaan.<sup>59</sup>
2. Calon mempelai perempuan

Dalam syarat-syarat yang terdapat pada calon mempelai pria sebenarnya tidak beda jauh dengan syarat yang dimiliki oleh calon mempelai wanita. Syarat-syarat tersebut adalah:

---

<sup>59</sup>Alhamdani, *Risalah Nikah*, Pekalongan: Raja Murah, t.th, 1980, hlm. 22.

- a. Dewasa dan berakal sehat. Anak kecil atau orang gila tidak berhak menjadi wali.
- b. Jelas identitasnya (*mu'ayyanah*) dan dapat dibedakan dengan yang lainnya, baik menyangkut nama, jenis kelamin, keberadaan dan hal lain yang berkenaan dengan dirinya.
- c. Beragama Islam.
- d. Jelas orangnya.
- e. Sama dalam status *hurriyyah* atau *amat* (tidak boleh berlainan)
- f. Tidak ada halangan syar'i untuk melangsungkan pernikahan. Adapun yang dimaksud halangan syar'i disini ialah, wanita tersebut tidak sedang bersuami, bukan mahram dengan calon suaminya, tidak sedang dalam menjalani *'iddah*, atau telah terthalaq tiga kali sampai orang lain mengawininya dan habis masa *'iddah*-nya, tidak ter-*li'an*, tidak sedang dalam melakukan ihram baik untuk ibadah haji atau umrah, bukan janda yang masih kecil, dan bukan anak yatim yang tidak memiliki kakek.<sup>60</sup>
- g. Tidak keterpaksaan, dalam artian harus ada kemauan sendiri.

---

<sup>60</sup>Abi Zakaria Yahya bin Syaraf al-Nawawi al-Dimashqī, *Raudah al-Tālibīn*, juz 5, Beirut: Dār Kutub al-'Ilmiyah, t.th, 388-389.

### 3. Wali nikah

Adapun yang dimaksud dengan wali secara umum ialah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain, kebolehnya ia bertindak terhadap dan atas orang lain itu karena orang lain tersebut memiliki sesuatu kekurangan pada dirinya yang tidak memungkinkan bertindak sendiri secara hukum. Dalam perkawinan wali adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah, akad nikah dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki atau wakilnya, dan pihak perempuan yang dilakukan oleh wali perempuan atau wakilnya. Orang-orang yang disebutkan di atas baru berhak menjadi wali bila memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

- a. Dewasa dan berakal sehat. Anak kecil atau orang gila tidak berhak menjadi wali.
- b. Laki-laki. Perempuan tidak boleh menjadi wali, Ulama Mazhab Hanafiyah mempunyai pendapat yang berbeda dalam persyaratan ini, menurut mereka perempuan yang telah dewasa dan berakal sehat dapat menjadi wali untuk dirinya sendiri dan dapat pula menjadi wali untuk perempuan lain yang mengharuskan adanya wali.
- c. Bergama Islam, dalam hal ini orang yang tidak beragama islam tidak boleh menjadi wali untuk orang muslim.



- d. Harus keberadaan merdeka (*al-hur*) apabila ia hendak menikahi perempuan yang *hurrah* (merdeka).
- e. Tidak berada dalam pengampuan (*mahjūr 'alaih*) karena orang yang berada dalam pengampuan tidak dapat berbuat hukum dengan sendirinya, sedangkan menjadi wali merupakan sebuah tindakan hukum.
- f. Berpikiran baik, orang yang terganggu pikirannya, entah karena faktor usia atau juga lainnya tidak boleh menjadi wali, karena dikhawatirkan tidak akan mendatangkan maslahat dalam perkawinan tersebut.
- g. Adil, orang tersebut tidak pernah terlibat dalam melakukan dosa besar, dan tidak sering terlibat dalam melakukan dosa kecil, serta memelihara *murū'ah* atau sopan santun.
- h. tidak sedang melakukan ihram, baik ihram untuk ibadah haji atau ibadah umrah.

#### 4. Saksi nikah

- a. Menurut *jumhūr al-'ulamā'* (mayoritas ulama) saksi paling sedikit jumlahnya ialah dua orang laki-laki. Ulama Hanafiyah berpendapat saksi boleh terdiri dari satu orang laki-laki dan ditambah dua orang perempuan. Sedangkan Ulama Dzahiriyah berpendapat saksi boleh terdiri dari empat orang perempuan.
- b. Beragama islam
- c. Merdeka (*al-hur*)

- d. *Mukallaf* (terkenai khithab Allah)
  - e. Laki-laki murni (bukan banci)
  - f. Bersifat adil, dalam arti tidak pernah melakukan dosa besar, dan tidak selalu melakukan dosa kecil dan tetap menjaga muruahnyanya
  - g. Dapat mendengar dan melihat, dapat berbicara dan memahami ucapannya kedua orang yang sedang melangsungkan akad.<sup>61</sup>
5. Shigat (Ijab dan Qabul)

Ijab adalah penyerahan dari pihak pertama (wali nikah atau wakilnya), dan qabul adalah penerimaan dari pihak kedua (calon mempelai laki-laki atau wakilnya). Adapun syarat-syarat harus terpenuhi dalam pelaksanaan ijab dan qabul nikah adalah:

- a. Antara kedua orang yang berakad telah *tamyīz*, Islam, baligh, dan mempunyai akal yang sempurna.
- b. Dalam pelaksanaan ijab dan qabul harus dalam satu majelis (tempat) dan berkesinambungan (*muttaṣil*) di antara keduanya.
- c. Antara orang yang melakukan akad tersebut paham atas apa yang ia ucapkan dan ia dengarkan.<sup>62</sup>
- d. Dalam ijab menggunakan redaksi *inkāḥ*, *tazwīj* atau lafal lain yang memiliki makna yang sama dengan keduanya,

---

<sup>61</sup>*Ibid*, hlm. 391.

<sup>62</sup>Nur khozin, *Fiqh Keluarga*, hlm.100-101.

dan diperbolehkan menggunakan terjemahannya menurut pendapat yang *aṣṣoḥ*.

- e. Antara pengucapan ijab dan qabul harus jelas (tidak pakai perkataan sindiran atau majaz).
- f. Antara pengucapan ijab dan qabul harus dalam satu makna, dalam artian tidak menyalahi ijab atas qabul atau sebaliknya.
- g. Tidak boleh di *ta'liq* (digantungkan) dengan sesuatu.<sup>63</sup>

Sedangkan mas kawin (mahar) kedudukannya sebagai kewajiban perkawinan dan sebagai syarat sahnya perkawinan. Apabila tidak ada mahar, maka perkawinannya tidak sah, dasar mas kawin adalah sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat al-Nisa ayat 24.

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ<sup>ط</sup> كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ<sup>ع</sup> وَأُحِلَّ لَكُمْ

مَا وَرَاءَ ذَلِكَ<sup>م</sup> أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ<sup>ع</sup> فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ

بِهِ مِنْهُنَّ فَفَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ<sup>ع</sup> فَرِيضَةً<sup>ع</sup> وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ<sup>ع</sup> فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ

بَعْدِ الْفَرِيضَةِ<sup>ع</sup> إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٤﴾

---

<sup>63</sup> Syamsudin Muhammad bin Muhammad al-Khōtib al-Sharbinī, *Muḡnī al-Muḥtāj ilā Ma'rifah Ma'ānī Afāz al-Minhāj*, Juz 4, Beirut: Dār al-Kutub al-Islāmiyah, t.th, hlm. 230-23.

Artinya: “Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki, sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan diharamkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu, jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah mas kawin-nya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan. Sungguh, Allah maha mengetahui, maha bijaksana.”<sup>64</sup>

UU Perkawinan tidak mengatur tentang rukun dan syarat perkawinan bahkan tidak membicarakan akad sama sekali. Mungkin UU Perkawinan menempatkan akad perkawinan itu sebagaimana perjanjian atau kontrak biasa dalam tindakan hukum perdata. Penempatan seperti ini sejalan dengan pandangan Ulama Hanafiyah yang menganggap akad nikah itu sama dengan akad perkawinan yang tidak memerlukan wali selama yang bertindak telah dewasa dan memenuhi syarat.

#### **4. Tujuan Nikah**

Laki-laki dan perempuan adalah jiwa yang satu. Satu dalam karakteristik penciptaannya, walaupun ada perbedaan dalam hal fungsi

---

<sup>64</sup>Kementrian Agama RI, *Op. Cit.*, hlm. 82.

dan tugasnya, akan tetapi perbedaan tersebut mengandung makna yang mendalam. Salah satunya yaitu agar salah satu pihak merasa tenang dan nyaman berada di samping pasangannya.

Pernikahan merupakan tujuan syariat yang dibawa Rasulullah Saw, yaitu penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrowi. Dengan pengamatan sepintas, pada batang tubuh ajaran fikih, dapat dilihat adanya empat garis dari penataan itu yakni: *Rub' al-ibadat*, yang menata hubungan manusia selaku makhluk dengan Khaliknya. *Rub' al-muamalat*, yang menata hubungan manusia dalam lalu lintas pergaulannya dengan sesama untuk memenuhi hajat hidupnya sehari-hari. *Rub' al-munakahat*, yaitu yang menata hubungan manusia dalam lingkungan keluarga. Dan *Rub' al-jinayat*, yang menata pengamanannya dalam suatu tertib pergaulan yang menjamin ketentraman.<sup>65</sup>

Tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjadikan hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinaan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup>Tihami dan Sohri Sahrani, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm.15.

<sup>66</sup>Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011, hlm. 11.

Nilai asasi yang akan dicapai oleh kedua pasangan adalah ketenangan, ketentraman dan kasih sayang. Bila hal tersebut mewarnai kehidupan rumah tangga, maka ia akan menghasilkan produk manusia unggulan, generasi yang tumbuh dalam keluarga sakinah akan sanggup memikul tanggung jawab dan memberi kontribusi bagi peradaban manusia.

Secara rinci tujuan perkawinan yaitu sebagai berikut:

1. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan.
2. Membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
3. Memperoleh keturunan yang sah
4. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, memperbesar rasa tanggung jawab
5. Membentuk rumah tangga yang Sakinah, mawaddah, dan rahmah (keluarga yang tentram, penuh cinta kasih, dan kasih sayang) sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِمْ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا

وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”<sup>67</sup>.

6. Ikatan perkawinan sebagai *mitsaqan ghalizian* sekaligus mentaati perintah Allah SWT bertujuan untuk membentuk dan membina tercapainya ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan syariat hukum islam.

## **B. Nikah Fasid**

### **1. Pengertian Nikah Fasid**

Pernikahan fasid adalah pernikahan yang dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan.<sup>68</sup> Sedangkan menurut Al-Jaziri nikah *batil* dibedakan dengan nikah fasid, yang dimaksud dengan nikah fasid adalah nikah yang tidak memenuhi syarat-syarat sahnya untuk

---

<sup>67</sup>Kementrian Agama RI, *Op. Cit.*, hlm. 572.

<sup>68</sup> Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974. Hlm. 7.

melaksanakan pernikahan, dan yang dimaksud nikah batil adalah nikah yang tidak memenuhi rukun nikah yang telah ditetapkan oleh syara'. Hukum nikah yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya maka pernikahannya tidak sah.<sup>69</sup>

Ulama Hanafiyah membedakan antara akad batil dan fasid (rusak), batil adalah sesuatu yang tidak disyariatkan pokok dan sifatnya seperti menjual bangkai atau menikahkan wanita yang haram. Sedangkan fasid adalah suatu yang disyariatkan pokoknya, tidak sifatnya, yaitu sesuatu yang kehilangan satu dari beberapa syarat seperti akad tanpa saksi, pernikahan yang dibatasi waktu dengan menggunakan *shighat* nikah atau kawin atau yang lain dari berapa lafal yang menjadi akad nikah, dan poligami yakni mengumpulkan dua perempuan bersaudara yang keduanya haram terhadap yang lain (mahram). Jadi, jika cacat terjadi pada rukun akad maka disebut batil dan jika terjadi diluar rukun akad, maka disebut fasid (rusak), seperti mempersyaratkan suatu syarat yang tidak diperlukan dalam akad.

Dengan demikian, jelas bahwa hukum pernikahan fasid tidak berbeda dengan hukum pernikahan bergantung, kecuali pernikahan bergantung ini dapat diikuti izin sampai setelah bercampur, ia dapat

---

<sup>69</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqhu ala Madzhibil Arba'ah*, Juz. 4, hlm. 118.



terus berlanjut dan dapat menimbulkan semua pengaruh pernikahan, sedangkan akad fasid tidak biasa sama sekali.<sup>70</sup>

Adapun ini contoh fasid karena syarat-syarat tidak dipenuhi dalam akad perkawinan:

1. Setelah akad nikah ternyata istrinya adalah saudara sesusuan.
2. Suami istri masih kecil diakadkan oleh selain ayah atau datuknya, kemudian setelah dia dewasa, ia berhak meneruskan ikatan perkawinannya dahulu itu mengakhirinya. *Khiyar* ini disebut *khiyar balig*. Jika yang dipilih mengakhiri ikatan suami istri, hal ini disebut *fasid* akad.

Berikut ini contoh *fasid* karena hal-hal yang terjadi setelah akad:

1. Bila salah seseorang dari suami istri murtad dari Islam dan tidak mau kembali sama sekali, akadnya menjadi *fasakh* (batal) disebabkan kemurtadan yang terjadi belakang ini.
2. Jika suami yang tadinya kafir masuk Islam, tetapi istri tetap dalam ke kafirannya, yaitu tetap menjadi musyrik, akadnya batal (*fasakh*). Beda halnya kalau istri orang Ahli Kitab, akadnya

---

<sup>70</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, penerjemah, Abdul Majid Khon, Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2011, hlm. 131-133.

tetap sah seperti semula sebab akad perkawinan dengan perempuan Ahli Kitab dari semula dipandangan sah.<sup>71</sup>

## 2. Mengumpulkan di antara Dua Wanita Bersaudara.

Satu orang laki-laki haram menikahi wanita saudara perempuannya, atau bibi dari ayahnya, atau bibi dari ibunya baik sesusuan ataupun senasab, tanpa membedakan antara sekandung, seayah, atau seibu. Seandainya dia menentang dan menikahi dua orang yang haram dihimpun seperti dua orang saudara perempuan, maka nikah keduanya batal. Sebab, tidak ada yang lebih utama satu ayah dari yang lain. Jika akadnya dilaksanakan secara berurutan maka akad yang pertama sah dan yang kedua batal. Karena dengan cara demikian pengimpunan dua istri semahram telah tercapai. Hal tersebut jika akad yang pertama diketahui dengan pasti. Jika tidak diketahui, kedua akad tersebut batal,<sup>72</sup> Allah berfirman:

وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ.

Artinya: “Dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara. “(QS. an-Nisaa’: 23)<sup>73</sup>

Maka tidak halal bagi seorang untuk mengumpulkan antara seorang wanita dengan saudarinya dalam satu pernikahan, kecuali

---

<sup>71</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, penr, Nor Hasanuddin, Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2006, hlm. 211.

<sup>72</sup> Wahbah Zuhaili, *FIQIH IMAM SYAFI’I 2*, penr, Muhammad Afifi, dkk, Jakarta: Almahera, 2010, hlm. 498.

<sup>73</sup> Kementrian Agama RI, *Op. Cit.*, hlm. 81.

apabila ia telah berpisah dengan wanita tersebut, baik dengan kematian istrinya ataupun dengan menceraikannya. Maka dalam keadaan ini diperbolehkan baginya untuk menikah saudari istrinya, kecuwali setelah habis masa iddah istri yang telah ia ceraikan. Berbeda halnya apabila berpisahnya disebabkan adanya kematian, maka ia boleh menikahi saudari istrinya secara langsung dan tidak ada iddah di dalam masalah ini, sebagaimana diyakini oleh sebagian orang.

Al-Hafizh رحمه الله berkata: “mengumpulkan di antara dua orang bersaudara dalam menikahinya adalah haram hukumnya, sesuai dengan ijma’ ulama’, baik keduanya adalah saudari kandung ataupun saudari seibu ataupun saudari seapak. Sama saja, apakah persaudaraan keduanya adalah persaudaraan karena nasab ataupun persaudaraan karena persusuan. Dan akan berbeda hukumnya apabila mereka adalah budak; maka sebagian dari ulama’ salaf ada yang membolehkannya dan ia adalah riwayat dari Imam Ahmad, dan adapun jumbuh ulama’ serta fuqaha’ Al-Amshar berpendapat bahwa hal itu tidak boleh.

Dan Ibnu Qudamah menyebutkan dalam kitab *al-Mughnī* sebagaimana perkataan al-Hafizh Ibnu Hajar, dan beliau Menambahkan:

“Hal itu hukumnya sama, apakah sebelum maupun setelah ia menyeturubuhnya, berdasarkan keumuman ayat tersebut”.<sup>74</sup>

Mengumpulkan antara seorang Putri dengan Bibinya (Saudari Ibu ataupun Saudari Bapak) .

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع بين المرأة وعمتها, وبين المرأة وخالتها.

Artinya: “Dari Abu Hurairah RA, bahwa Nabi SAW bersabda: “Tidak boleh dikumpulkan antara seorang wanita dengan saudari bapaknya (bibi), dan juga tidak boleh dikumpulkan antara seorang wanita dengan saudari ibunya.”<sup>75</sup>

Dalam masalah mengumpulkan keduanya (seorang wanita dan bibinya) sebagaimana dikatakan dalam masalah mengumpulkan di antara dua saudari, baik persaudaraan keduanya disebabkan adanya nasab ataupun disebabkan adanya persusuan ataupun dalam masalah keberadaannya sebagai budak. Baik bibiknya tersebut adalah betul-betul bibik (saudarinya bapak) dan juga saudari ibu ataukah hubungan bibi tersebut hanyalah majaz (tidak sebenarnya) sebagaimana saudari perempuan kakek ataupun saudari bapaknya kakek (buyut) hingga ke

---

<sup>74</sup>Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *al-Muḡnī ‘alā Mukhtaṣar al-Khurraḳiyī*, Juz: 6, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1994, Cet. I, hlm.. 571.

<sup>75</sup>Imam Abi Abdurrahman Ahmad bin Syu’aib al-Nasa’i, *Sunan al-Kubrō*, Juz : 6, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1996, hlm. 96.

atas dan juga mencakup bibi (saudari ibu) majaz dan mereka adalah saudari nenek ataupun saudari ibunya.

### 3. Wanita-Wanita Yang Haram Dinikahi (Muharramat)

Di antara wanita ada yang haram dinikahi seorang laki-laki selamanya, tidak halal sekarang dan tidak akan halal pada masa-masa yang akan datang, mereka itu disebut haram abadi. Disyaratkan bagi wanita yang ingin dinikahi tidak se-*mahram* dengan orang yang mengawininya, baik *tahrim* yang bersifat *muabbad* (untuk selamanya) maupun *tahrim* yang bersifat *muaqqat* (terbatas waktunya). *Tahrim* menghalangi wanita dinikahi laki-laki, selamanya. Sedangkan *tahrim muaqqat* menghalangi wanita dinikahi laki-laki pada keadaan tertentu. Jika keadaan berubah dan sebab pengharamannya yang bersifat temporer hilang, maka dia halal dinikahi.

Sebab *tahrim muabbad* adalah sebagai berikut: (1). Nasab; (2). Pernikahan; (3). Persusuan. Hal inisebagaimana yang tersebut dalam firman Allah:<sup>76</sup>

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ  
الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ

---

<sup>76</sup> Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Alfaifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, penr: Futuhal Arifin, Jakarta: Pustaka Al -Kausar, 2013, hlm. 426.

وَأْمَهتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِكُمْ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ  
فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ ۖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّن  
أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا

رَحِيمًا ﴿١١٠﴾

Artinya: “diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan

yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau.”(An-Nisaa’ : 23)<sup>77</sup>

## **1. Perempuan-perempuan yang Haram Dinikahi Untuk Selamanya**

Yaitu perempuan yang haram untuk dinikahi oleh seorang laki-laki untuk selama-lamanya, karena sebab permanen yang dimiliki oleh perempuan tersebut, seperti sebagai anak kandung, ibu kandung, dan saudara kandung. Pengharaman ini terbatas kepada tiga sebab, yaitu: hubungan kekerabatan, hubungan perbesanan, dan hubungan sesusuan.<sup>78</sup>

### **a. Pengharaman Karena Hubungan kerabatan (Perempuan-Perempuan yang Diharamkan Karena Hubungan Nasab)**

Para perempuan yang haramkan karena hubungan nasab untuk selama-lamanya adalah perempuan yang diharamkan untuk seseorang karena hubungan nasab kekerabatan. Mereka itu ada empat macam:

1. Orang tua seseorang dan nasab keatasnya, mereka adalah ibu dan nenek (ibunya ibu, atau ibunya bapak), berdasarkan firman Allah SW “*Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu.*”(an-Nisaa’: 23). Kata “*al-um*” secara bahasa berarti “asal” maka mencakup ibu dan nenek.

---

<sup>77</sup> Kementrian Agama RI, *Ibid*, hlm. 81.

<sup>78</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa ‘Adilatu*hu, Juz VII, Dar al-Fikr, 1989, hlm. 125.

2. Anak dan nasab kebawahnya, mereka adalah anak perempuan, cucu perempuan dari anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki meskipun dalam posisi buyut, berdasarkan firman Allah SWT. *“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-nakmu yang perempuan.”*(an-Nisaa’:23)
3. Anak orang tua, keturunan ibu-bapak atau salah satu dari keduanya, meskipun derajatnya jauh. Mereka adalah saudara perempuan sekandung, atau saudara perempuan seapak dan seibu, anak perempuan saudara laki-laki dan saudara perempuan meskipun mereka berada dalam posisi cucu buyut, berdasarkan firman SWT. *“Anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan.”*(an-Nisaa’: 23).
4. Generasi pertama atau yang bertemu secara langsung dari anak-anak, kakek dan nenek, mereka adalah bibi dari pihak bapak dan ibu, baik mereka itu bibi bagi dirinya sendiri maupun bibi bapaknya atau ibunya, ataupun bibi salah satu kakeknya atau neneknya. Berdasarkan firman Allah SWT. *“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan; saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan.”*(an-Nisaa’:23)



## **b. Pengharaman Akibat Hubungan Besanan**

Pengharaman yang bersifat abadi akibat hubungan perbesanan juga ada empat jenis:

1. Istri orang tua, mereka itu adalah yang memiliki hubungan ‘ashabah ataupun yang memiliki hubungan kerabat. Baik perempuan tersebut telah digauli maupun belum digauli, seperti istri bapak dan kakek yang merupakan bapaknya bapak, ataupun bapaknya ibu.<sup>79</sup> Berdasarkan firman Allah SWT. *“Dan jaganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini ayahmu, terkecuali pada masa telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).”*(an-Nisaa’: 22). Ibu dari istri (mertua), dan nenek istri dari ibu, dan nenek istri dari bapak; dan seterusnya ke atas. Tidak disyaratkan dalam pengharamannya mesti menggaulinya terlebih dulu, tetapi cukup dengan akad saja sudah mengharamkannya.
2. Istri anak, baik mereka itu adalah perempuan-perempuan ‘ahsabah maupun yang memiliki hubungan kerabat. Baik perempuan tersebut telah digauli maupun belum digauli, bahkan setelah terjadi perpisahan denganya akibat perceraian maupun kematian, seperti istri anak laki-laki, atau istri cucu dari anak perempuan, dan nasab kebawahnya.

---

<sup>79</sup> *Ibid.* hlm. 127.

3. Orang tua istri dan nasab ke atasnya, tanpa memedulikan apakah dia telah menggauli istrinya tersebut, ataupun tidak, seperti ibu mertua dan neneknya. Baik nenek dari pihak bapak ataupun dari pihak ibu. Dengan hanya sekedar terjadinya akad pernikahan, diharamkan orang tua istri ini kepada suami. Akad pernikahan kepada orang tua istri, walaupun telah terjadi perceraian dengannya, ataupun terjadi kematian, adalah merupakan akad yang batil. Berdasarkan firman Allah SWT.
4. Keturunan istri dan nasab ke bawahnya, maksudnya anak tiri, jika seorang laki-laki telah menggauli istrinya. Jika dia belum menggauli istrinya, kemudian dia berpisah dengannya sebab perceraian, ataupun kematian, maka anak perempuan istri, atau seorang anak perempuan dari keturunannya tidak diharamkan untuk suami.<sup>80</sup>

### c. Pengharaman Akibat Hubungan Sesusuan

Para perempuan yang diharamkan akibat hubungan persusuan adalah sama dengan para perempuan yang diharamkan akibat hubungan nasab. Mereka adalah empat jenis dari segi hubungan nasab. Dan empat jenis dari segi hubungan besanan. Sehingga keseluruhannya menjadi delapan. Dalil pengharamannya adalah firman Allah SWT:

وَأُمَّهَاتِكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتِكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ

---

<sup>80</sup> *Ibid.* hlm. 128.

Arinya: “Dan ibu-ibumu yang menyusui kamu, dan saudara perempuan sepersusuan. “(QS. An-Nisaa’:23)<sup>81</sup>

Golongan perempuan yang diharamkan akibat hubungan susuan ada delapan, yaitu:

1. Keturunan dari susuan dan nasab ke atasnya, yaitu: ibu susuan dan para nenek.
2. Keturunan dari susuan dan nasab dibawahnya. Mereka adalah anak perempuan susuan dan anak perempuannya, cucu perempuan anak laki-laki susuan, dan anak perempuannya meskipun turun.
3. Keturunan kedua orang tua dari susuan. Yaitu, saudara-saudara perempuan dari susuan, dan keponakan perempuan dari anak laki-laki susuan serta anak perempuannya meskipun turun.
4. Keturunan langsung kakek dan nenek dari susuan. Yaitu, bibi dari pihak bapak, dan bibi dari pihak ibu susuan. Bibik dari pihak bapak susuan adalah saudara perempuan suami si tukang menyusui, sedangkan bibi dari pihak ibu susuan adalah saudara perempuan si tukang menyusui. Tidak diharamkan keturunan bibi dan paman dari pihak bapak susuan, dan keturunan bibi dan paman dari pihak ibu susuan, sebagaimana tidak diharamkan dari hubungan nasab.

---

<sup>81</sup> Kementrian Agama RI, *Op. Cit.*, hlm. 81.

5. Ibu mertua dan neneknya dari susuan dan nasab ke atasnya. Meskipun telah terjadi persetubuhan dengan istri ataupun tidak.
6. Istri bapak, dan isteri kakek dari susuan dan nasab ke atasnya. Meskipun bapak dan kakek telah menggaulinya ataupun tidak. Sebagaimana diharamkan untuknya istri bapaknya dari hubungan nasab.
7. Istri anak, istri cucu dari anak laki-laki dan anak perempuan susuan, dan nasab di bawahnya. Meskipun anak telah menggauli istrinya ataupun tidak. Sebagaimana diharamkan baginya istri anak-anaknya dari hubungan nasab.
8. Anak perempuan isteri dari susuan, dan cucu perempuan dari anak-anaknya dan nasab di bawahnya, jika isteri telah digauli. Jika dia belum digauli, keturunannya dari susuan tidak haram untuk dinikahi oleh bekas suaminya, sebagaimana halnya kondisi keturunan secara nasab.<sup>82</sup>

**2. Wanita yang haram dinikahi untuk sementara yaitu:**

- a. Dua perempuan bersaudara haram dikawini oleh seorang laki-laki dalam waktu bersama; maksudnya mereka haram dimadu dalam yang bersamaan.
- b. Wanita yang terkait perkawinan dengan laki-laki lain haram dinikahi oleh seorang laki-laki.
- c. Wanita yang sedang dalam idah, baik idah cerai maupun idah ditinggal mati.

---

<sup>82</sup>Wahbah al-Zuhaily , *Op. Cit.*, hlm. 132-133.

- d. Wanita yang ditalak tiga haram kawin lagi dengan bekas suaminya, kecuali kalau sudah kawin lagi dengan orang lain dan telah berhubungan kelamin serta dicerai oleh suami terakhir itu dan telah habis masa idahnya.<sup>83</sup>
- e. Wanita yang sedang melakukan ihram baik ihram umrah maupun ihram haji tidak boleh dikawini. Hal ini berdasarkan Hadis Nabi Saw. Yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Utsman bin Affan:
- لاينكح المحرم ولاينكح ولاينخطب (رواه مسلم عن عثمان بن عفان).
- Artinya: “orang yang sedang ihram tidak boleh menikah, tidak boleh menikahkan, dan tidak boleh pula meminang.”
- f. Wanita musyrik, haram dinikah. Maksudnya wanita musyrik yang menyembah selain Allah.<sup>84</sup> Ketentuan ini berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 24.

## C. Zina

### 1. Pengertian Zina

Zina adalah aktivitas seksual yang melibatkan organ reproduksi yang diharamkan, membakitkan nafsu syahwat serta menetapkan adanya had. Meskipun memasukkan pucuk atau kadar tertentu dari penis seorang lelaki, sekalipun impoten, ber kondom ke

---

<sup>83</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Op. Cit.*, hlm. 74.

<sup>84</sup> *Ibad.*

dalam lubang vagina perempuan atau lubang anus laki-laki atau perempuan yang tidak halal. Dan tindakan zina itu tidak mengandung unsure bias yang dapat menggugurkan had, serta vagina itu dapat membangkitkan libido orang normal, sehingga hal itu dapat menetapkan adanya had.

Had zina wajib dijatuhkan ketika pelaku perzinaan telah balig, berakal, suka sama suka, serta mengetahui larangan berzina, baik dia seorang muslim, kafir dzimmi, atau murtad. Sehingga had zina tidak dapat dijatuhkan kepada pelaku yang masih anak-anak, gila, orang yang dipaksa melakukan zina, dan orang yang tidak mengetahui larangan berzina, misalnya pelaku adalah seorang mualaf.<sup>85</sup>

Zina, menurut penulis adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh laki-laki dengan orang perempuan yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah secara syariah islam, atas dasar suka sama suka dari kedua belah pihak, tanpa keraguan (*syubhat*) dari pelaku atau para pelaku zina bersangkutan.

Menurut fuqaha dari kalangan mazhab Hanafi, zina adalah hubungan seksual yang dilakukan seorang laki-laki secara sadar terhadap perempuan yang disertai nafsu seksual dan diantara mereka tidak ataupun belum ada ikatan perkawinan secara sah atau ikatan perkawinan *syubhat*, yaitu perkawinan yang diragukan

---

<sup>85</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i 3*, *Op. Cit.*, hlm. 260.

keabsahannya seperti ikatan perkawinan tanpa wali wali nikah, tanpa saksi, atau kawin mut'at.<sup>86</sup>

Menurut Ibnu Rusyd, zina adalah setiap persetubuhan yang terjadi bukan karena pernikahan yang sah, bukan karena syubhat, dan bukan pula karena pemilikan (budak). Secara garis besar, pengertian ini telah disepakati para ulama Islam, meski mereka masih berselisih pendapat tentang mana yang dikatakan syubhat yang menghindar *had* dan mana pula yang tidak menghindarkan hukuman tersebut.<sup>87</sup>

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, zina mengandung makna sebagai berikut:

- a. Perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan).
- b. Perbuatan senggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya, atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya.<sup>88</sup>

Menurut Syeikh al-Allah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, para imam mazhab sepakat bahwa zina merupakan

---

<sup>86</sup> Abdul Aziz Dahlan, et al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 6, cet. 1, Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996, hlm. 2026.

<sup>87</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, Analisa Fiqh Para Mujtahid*, Cet. III, Jakarta: Pustaka Amani, 2007. Hlm. 600.

<sup>88</sup> Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesiam*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hlm. 1280.

perbuatan keji yang besar, yang mewajib *had* itu berbeda-beda menurut macam perzinaan itu sendiri, karena perbuatan zina terkadang dilakukan oleh orang-orang yang belum menikah, seperti jejak atau gadis, dan kadang-kadang dilakukan oleh *muhsan*, seperti orang yang sudah menikah, duda, atau janda.<sup>89</sup>

Menurut Ibnu Qudamah zina adalah persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan baik dari *qubul* atau *dubur* perempuan yang haram disetubuhi, bukan karena syubhat.<sup>90</sup>

## 2. Dasar Hukum Zina

Hukum zina adalah haram, termasuk perbuatan dosa besar dan keji serta mengakibatkan adanya *had*.<sup>91</sup> Hal ini berdasarkan firman Allah SWT:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَاتِ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا .

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.” (Q.S. Al-Isra’: 32)<sup>92</sup>

---

<sup>89</sup> Syekh Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, Rahmmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-Aimmah, “*fiqih Empat Mazha*”, penr. Abdullah Zaki al-Kaf, Bandung: Hasyimi Press, 2004, hlm. 454.

<sup>90</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mugni*, Penr. Faturrahman Ahmad Khotib, *Al-Mugni*, Jakarta: Pustaka Azzam, hlm.181.

<sup>91</sup> Wahbah Zuhaili, *Op. Cit.*, hlm. 263.

<sup>92</sup> Kementrian Agama RI, *Op. Cit.*, hlm. 285.



وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا.

Artinya: “Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya Dia mendapat (pembalasan) dosa(nya).” (Q.S. Al-Furqan : 68)<sup>93</sup>

Hadd zina bagi perawan yaitu hukuman cambuk. Sementara hukuman rajam bagi orang muhshan telah disepakati para ulama. Bahkan hukumnya telah ditetapkan berdasarkan dalil hadits mutawatir yang diterima seutuhnya, di mana Rasulullah bersabda: “pernah menghukum rajam Ma’iz bin Malik al-Aslami dan seorang perempuan keturunan Ghanidiyah, Beliau pernah menghukum rajam seorang lelaki dari kabilah Aslam, seorang lelaki keturunan Yahudi, dan seorang perempuan.

(Hadis muttafaq Alaih dari Abu Hurairah, Abu Bakar ash-Shiddiq, Ibnu Abbas, Jabir bin Samurah dan Sekelompok sahabat yang lain). Ketentuan tersebut telah dikukuhkan berdasarkan nash al-Qur’an.

---

<sup>93</sup>Wahbah Zuhaili, *Op. Cit.*, hlm. 366.

Hukum zina itu ada dua macam, tergantung kepada keadaan pelakunya apakah ia belum berkeluarga (*ghairu muhsan*) atau sudah berkeluarga (*muhsan*).<sup>94</sup>

a. *Ghairu Muhsan*

*Zina ghairu muhsan* adalah zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang belum berkeluarga. Hukum untuk *ghairu muhsan* ini ada dua macam: dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun.<sup>95</sup> Kaum muslimin sepakat bahwa hukum bagi pezina yang belum kawin adalah seratus kali dera.<sup>96</sup> Hal ini berdasarkan firman Allah swt:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهَّدَ عَلَيْهِنَّ طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ.

Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah

---

<sup>94</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika 2005, hlm. 29.

<sup>95</sup> *Ibid.* hlm. 33.

<sup>96</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihatul Muqtashid, Analisa Fiqh Para Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002, hlm. 608.

(pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.” (Q.S. An-Nur : 2)<sup>97</sup>

kemudian mereka berselisih pendapat tentang pengasingan disamping hukuman dera.

Menurut Abu Hanifah dan para pengikutnya sama sekali tidak ada dera. Menurut Syafi’i, setiap pezina dikenakan pengasingan disamping hukuman dera. Yakni bagi laki-laki ataupun perempuan, merdeka maupun hamba.

Sedangkan menurut Maliki, pengasingan hanya dikenakan kepada pezina laki-laki dan tidak dikenakan terhadap pezina perempuan. Pendapat ini juga dikemukakan oleh al-Auza’i.<sup>98</sup>

*b. Muhsan*

Zina *muhsan* adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah menikah (bersuami atau beristri). Menurut jumbuh fuqaha, hukuman mereka itu rajam. Mereka berpedoman pada keshahihan hadis yang terkait dengan rajam.

---

<sup>97</sup> Kementrian Agama RI, *Op. Cit.*, hlm. 543.

<sup>98</sup> Ibnu Rusdy, *Op. Cit.*, hlm. 609.

### **3. Implikasi Zina ( Status Kerabat Wanita dari Wanita yang dizinahi)**

Jadi dalam permasalahan seorang laki-laki yang telah berzina dengan seorang kerabat wanita dari wanita yang dizinahi. Ulama Hanafiyah dan Hanbali berpendapat, seorang laki-laki yang menzinahi perempuan lain (kerabat) nanti diharamkan baginya orang tua dan bapaknya, maka tidak dibolehkan wanita menikahi bapak dan anak silaki-laki. Begitu juga silaki-laki tidak boleh menikahi anak perempuan yang dizinahi, baik lahir dari bibitnya ataupun bukan dari bibitnya. Dan begitu juga haram menikahi ibu dan nenek wanita yang dizinahi, dan baginya diperbolehkan saudari yang dizinahi. Adapun Ulama Syafi'i, dan Ulama Maliki berpendapat sebaliknya, seorang pria mengawini wanita ataupun perempuan yang dizinahi tidaklah haram, melainkan makruh saja hukumnya.<sup>99</sup>

Selain keterangan pendapat Imam Abu Hanifah yang telah dikutip oleh al-Mawardi di atas, Abdurrahman al-Jaziri juga mengutip pendapatnya Imam Abu Hanifah dalam Kitabnya *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-'Arba'ah*, yaitu apabila seorang lelaki yang melakukan zina dengan seorang perempuan, maka diharamkan baginya untuk menikahi orang tuanya sampai ke atas (ibu, nenek dst) dan anaknya sampai ke bawah (anak, cucu dst). Maka dengan demikian tidak diperbolehkan bagi ayahnya orang laki-laki yang berzina untuk menikahi perempuan yang telah di zinahi oleh anak laki-laknya

---

<sup>99</sup> Abdurrahman al-jaziri, *Fiqh 'alā al-Mazāhib al-'Arba'ah*, juz. 4, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, t.th, hlm. 63.

tersebut, begitu juga bagi anak laki-laki yang berzina tidak boleh menikahi terhadap perempuan yang telah di zinahi oleh ayahnya.<sup>100</sup>

---

<sup>100</sup> *Ibid.* 64.